



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km. 3 Bulusur Telpon (0273) 321121 Wonogiri 57615
Email : dinaspdank@wonogirikab.go.id Website : dinaspdank.wonogiri.go.id

Wonogiri, 23 Februari 2021

Nomor: 800/0503

Lamp : -

Hal : **Pelaksanaan Tugas Kedinasan
dari Rumah (*Work From Home*)**

Kepada

- Yth. 1. Koordinator Wilayah Kecamatan
Bidang Pendidikan Kecamatan
2. Pengawas TK, SD dan SMP
3 Penilik
4. Kepala Sekolah PAUD, SD dan SMP
Negeri / Swasta
se Kabupaten Wonogiri


Berdasarkan surat edaran Bupati Wonogiri Nomor 800/690 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 800/017 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dari Rumah (*Work From Home*) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Wonogiri disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Pemberian kesempatan untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*) kepada ASN diberikan mulai tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat baik yang bekerja dari rumah maupun yang bekerja di kantor.
- b. Hal-hal terkait teknis pelaksanaan pemberian kesempatan untuk bekerja dari rumah tetap berpedoman pada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Nomor 800/017 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dari Rumah (*Work From Home*) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Wonogiri.
- c. Kepada seluruh Guru dan Tenaga Kependidikan apabila akan melaksanakan Tugas Kedinasan dari Rumah agar menyesuaikan dengan situasi dan kondisi beban pekerjaan di masing-masing satuan pendidikan.
- d. Pemberian kesempatan untuk bekerja dari rumah kepada ASN bukan pemberian libur atau cuti sehingga sewaktu-waktu untuk kepentingan dinas dapat dipanggil untuk menyelesaikan pekerjaan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,


Dra. Yuli **BANGUN NURSANTI, M.Pd.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19640720 199512 2 003